

# ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2015 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DI KABUPATEN SIGI

Lia Heryati<sup>1</sup>, Andi Mattulada Amir, dan Vitayanti Fattah<sup>2</sup>

dhe\_leeya@yahoo.com

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

## Abstract

*This study is aimed to: 1) determine and analyze financial management planning of election funds in 2015 at general election commission in Sigi District; 2) determine and analyze the implementation of financial management of election funds in 2015 at the general election commission in Sigi District; 3) determine and analyze the administration of financial management of election funds in 2015 at the general election commission in Sigi District; 4) determine and analyze the control of financial management of election funds in 2015 at the general election commission in Sigi District; 5) identify the cause of The General Election Commission Sigi revised its DIPA grant in 2015 election as a component of the regional budget. Type of study is descriptive qualitative with informants consist of: 1) The secretary of general election commission as KPA/PPK; 2) The commissioner of general election commission; 3) TAPD; 4) PP-SPM with data from observation, interviews, literature review, and documents. Technique of analysis is descriptive qualitative with interactive approach based on data reduction, data presentation, and conclusion. The result shows that the management of election funds in 2015 in the general election commission of Sigi from the perspective of planning, implementation, administration, dan control has been in line with the regulation of the Ministry of Domestic Affairs no. 13, 2006 about local finance management guidelines as well as the DIPA revisions.*

**Keywords:** *planning, implementation, administration, and control.*

Pemilukada merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Peran penting pemilukada dalam membedakan sistem politik yang demokratis atau bukan, tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi diajukan para sarjana. Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan Schumpeter (1991:636) menempatkan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sistem politik untuk dapat disebut demokrasi. Lijphart (1977:4) menyatakan bahwa upaya untuk membentuk sebuah negara demokratis bukanlah pekerjaan mudah. Lijphart (1977:4) menyebutkan bahwa: *“It is not a system of goverment that fully embodies all democratic ideals, but one that approximates them to a reasonable degree”*. Bagi Lijphart seluruh

ide mengenai demokratisasi hanyalah konsep imajinatif yang utopis (angan-angan) apabila diterapkan secara kaku, namun kehendak terhadap bentuk negara demokratis itu akan dapat diwujudkan apabila diletakkan kepada tingkatan paling mungkin (*a reasonable degree*), karena pemerintahan demokrasi yang tepat bukanlah sepenuhnya pemerintahan yang dikelola oleh rakyat kebanyakan.

Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, para pembuat undang-undang memasukkan ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) karena pemilihan langsung bukan hanya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden tetapi

juga untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung, memiliki konsekuensi pada penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang wajib disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyediaan anggaran pemilukada sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dianggarkan dalam APBD, menurut PMDN No. 44 Tahun 2007 dan PMDN No. 57 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD, diberikan kepada KPU sebagai dana hibah dalam penyelenggaraan pemilukada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa: "Belanja hibah kegiatan Pemilu Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang harus dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan". Kemudian pasal 112, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan: "Biaya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebankan pada APBD" ini lebih bersifat mengharuskan kepada pemerintah daerah bahwa beban biaya kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD, dan PMDN No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa anggaran pemilukada sebagai hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, dengan demikian PMDN ini menyatakan bahwa anggaran pemilukada sebagai hibah kepada

KPU mendorong anggaran berbasis pada APBN, sedangkan UU yang berkait menyatakan pemilukada berbasis pada APBD untuk mengatasi sementara kebuntuan dalam laporan dan pertanggung jawaban anggaran pemilukada, KPU dalam laporan keuangan memasukkan dana hibah pemilukada kedalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan dan sistem laporan keuangan dana hibah dalam APBN diatur dengan PP 10/2011, PMK 191/2013 dan Keputusan KPU Nomor 534 / KPTS / KPU/Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung di lingkungan KPU, ketiga peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan dan sistem laporan keuangan dana hibah secara umum dalam APBN, dan tidak mengatur secara khusus dana hibah pemilukada, karena pemilukada berbasis pada APBD berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa, memilih pimpinan daerah adalah hak otonomi daerah dan karenanya dianggarkan dalam APBD. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga menyatakan bahwa pendanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dianggarkan dalam APBD, sebagai komponen anggaran daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh

(KPU Provinsi/KIP Aceh) dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota) sebagai penyelenggara Pemilihan, merencanakan, mengusulkan dan menggunakan pendanaan APBD untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah.

Mengatur proses pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Sebagai pengaturan lebih lanjut Peraturan Pemerintah tersebut dalam rangka menciptakan tertib administrasi pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dibuat Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, Kabupaten Sigi secara berturut-turut telah 2 (dua) kali melaksanakan Pilkada yaitu tahun 2010 dan

2015. Pemilihan kepala daerah secara langsung di Kabupaten Sigi tahun 2010 menyisahkan sejumlah permasalahan sehubungan mekanisme pengelolaan dana hibah yang dinilai tidak sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Permasalahan yang terjadi saat itu berkaitan dengan permintaan KPU Donggala yang mengusulkan adanya penambahan anggaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi sebesar Rp.2,252 Milyar tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Kabupaten Sigi yang ditujukan untuk membiayai kekurangan anggaran Pemilukada, diantaranya biaya honorarium PPK dan PPS, pengadaan surat suara, tambahan biaya pengamanan, pembiayaan pendistribusian logistik di 15 kecamatan, dan selebihnya digunakan untuk membiayai Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya gugatan Pemilukada dari pasangan calon. Tambahan pencairan anggaran tersebut, hingga saat ini belum seluruhnya dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh KPU Donggala saat itu kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi sehingga dinilai melanggar undang-undang yang mengatur dan penyelesaiannya diselesaikan melalui jalur hukum.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Tengah maka penulis menampilkan realisasi pencairan dana hibah pemilihan kepala daerah secara langsung (Pemilukada) untuk beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah Bantuan Dana Hibah Pemilukada Serentak  
Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Paslon
1.	Sigi	Rp.21.693.238.94 9	Rp.17.484.455.03 3	15	4
2.	Palu	Rp.15.136.314.45 0	Rp.11.779.060.02 5	8	4
3.	Poso	Rp.16.196.331.00 0	Rp.16.196.331.00 0	19	4
4.	Tojo Una-Una	Rp.16.252.150.00 0	Rp.15.602.981.82 9	12	5
5.	Morowali Utara	Rp.13.000.000.00 0	Rp.12.583.000.00 0	10	5
6.	Banggai	Rp.26.198.685.00 0	Rp.20.311.792.54 6	23	3
7.	Banggai Laut	Rp.10.995.420.00 0	Rp. 9.870.080.000	7	4
8.	Tolitoli	Rp.18.285.879.60 0	Rp.15.801.223.97 5	10	4

Sumber: KPU. Provinsi Sulawesi Tengah, 2016.

Berdasarkan Tabel 1 di atas maka dapat diketahui bahwa Kabupaten Sigi adalah merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang mendapatkan bantuan dana hibah terbesar kedua setelah Kabupaten Banggai dengan nilai transfer dana hibah dari APBD Kabupaten Sigi sebesar Rp.18.000.000.000,- yang diperuntukkan untuk penyelenggaraan kegiatan pemilukada serentak tahun 2015 dengan realisasi dana hibah sebesar 97, 14% dan digunakan untuk mendanai kegiatan pemilukada di 15 (lima belas) wilayah kecamatan yang ada dengan jumlah pasangan calon sebanyak 4 orang.

Sesuai dengan data di atas, penulis memutuskan memilih Kabupaten Sigi sebagai wilayah penelitian sehubungan dengan pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, dengan dasar pertimbangan Kabupaten Sigi wilayahnya berdekatan dengan Kota Palu sehingga dari segi waktu, biaya dan tenaga mempermudah penulis saat mengadakan penelitian di lokasi.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan tentang Mekanisme Penerimaan dan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan melalui beberapa tahapan,

diantaranya tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, adalah suatu input yang digunakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Sigi dan DPRD Sigi, yang hasilnya kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan masing-masing satu unit kerja dengan memperhatikan Standard Analisis Biaya (SAB) sehingga setiap aktivitas kegiatan yang diusulkan mencerminkan dukungan terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta hasil yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, adalah input yang telah direncanakan sebelumnya digunakan dalam APBD yang telah ditetapkan, kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan pemilukada di Kabupaten Sigi, baik berupa laporan yang sifatnya triwulan maupun tahunan bahkan bulanan kalau mungkin sebagai laporan pertanggung jawaban KPU Sigi kepada pemerintah daerah Kabupaten Sigi.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua dana hibah pemilihan telah digunakan seefektif dan seefisien guna mencapai tujuan

dari diselenggarakannya kegiatan pemilukada di Kabupaten Sigi.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, penulis menemukan sejumlah fenomena berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah, diantaranya adalah terdapat pembayaran pembiayaan tahapan pemilukada yang sebelumnya tidak tercantum dalam Rancangan Kebutuhan Biaya (RKB); kurang terkendalinya pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah oleh setiap Sub Bagian di KPU; adanya keterlambatan penerbitan Surat Pengesahan Hibah KPPN Palu yang berdampak pada realisasi anggaran pada keseluruhan kegiatan di KPU Sigi; dan adanya perbedaan persepsi tentang pertanggung jawaban penggunaan dana hibah Pilkada antara Pemda dan KPU Kabupaten Sigi tahun 2015.

Sejumlah fenomena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana hibah tersebut di atas dapat mempengaruhi seluruh kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, mengingat sistem Akuntansi Hibah dalam APBN, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Hibah. Belanja Hibah didefinisikan sebagai setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang/barang dan jasa kepada pemerintah daerah atau pemerintah lainnya, atau perusahaan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. Mekanisme hibah dalam APBN mengatur tahap-tahapan yang harus dilalui diantaranya permohonan nomor register hibah ke DJPU.

KPU tidak mengajukan permohonan nomor register sebagai *entry point* untuk

memasukkan dana hibah dalam mekanisme APBN, oleh sebab itu KPU tidak dapat memasukkan dana hibah pemilukada ke dalam LRA secara lengkap yang merupakan perbandingan antara realisasi anggaran dengan anggarannya (DIPA) KPU sebagai pagu anggaran tertinggi dalam satu periode, meskipun KPU sebagai lembaga negara yang dibiayai dengan APBN, wajib menyajikan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan berupa LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Mekanisme pengelolaan keuangan dana hibah dalam APBN, ada beberapa tahap yang harus dipenuhi yaitu Pengajuan permohonan nomor register, Pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, Penyesuaian pagu hibah dalam DIPA atau revisi DIPA, dan Pengesahan pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, revisi DIPA dimaksudkan agar dana hibah pemilukada tersebut masuk dan tercatat dalam mekanisme APBN yang berbasis pada DIPA dan kemudian masuk dalam LRA yang mendasari pada pagu anggaran tertinggi yang tercantum dalam DIPA, sebagai pembanding dalam realisasi anggaran.

Peraturan yang belum memberikan pedoman yang cukup dalam mendukung penyajian yang informatif dan pelaksanaannya yang masih dijumpai penyimpangan, pengalokasian jenis belanja yang serupa peruntukannya, seperti belanja bantuan sosial, belanja subsidi dan bantuan keuangan juga menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan klasifikasi belanja dalam APBN maupun APBD. Seringkali ditemui dari Laporan Keuangan hasil audit BPK, masih adanya kesalahan pengklasifikasian belanja antar jenisnya. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan masalah pengaturan yang masih belum jelas bagi pelaksana anggarannya. Terutama antara belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang memiliki wilayah sasaran yang hampir sama, dimana penerimanya menjalankan peran

yang bisa menjadi penerima hibah maupun belanja bantuan sosial. Kesalahan klasifikasi ini pada akhirnya membuat informasi dalam angka yang tersaji di laporan keuangan belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi?
3. Bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi?
4. Bagaimana pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi?
5. Mengapa KPU Kabupaten Sigi harus melakukan revisi DIPA dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2015 padahal biayanya sebagai komponen anggaran daerah?

## METODE

Berdasarkan bentuk permasalahannya, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, sebab berusaha mengungkapkan fakta atau realita sosial tertentu sebagaimana adanya dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengkajian hipotesis (Singarimbun, 2008:5). Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, dan menggambarkan mengapa KPU Kabupaten Sigi harus melakukan revisi DIPA dalam penyelenggaraan pemilukada serentak

tahun 2015 padahal biayanya sebagai komponen anggaran daerah.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan sumber data atau informan penelitian adalah sebanyak 4 (empat) orang pengelola keuangan dana hibah di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi. Keseluruhan informan penelitian (sumber data) ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam arti informan penelitian dipilih secara sengaja dengan kriteria pihak yang diwawancarai dianggap mengetahui informasi dengan baik mengenai seluk beluk pengelolaan keuangan dana hibah di KPU Sigi.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi adalah *deskriptif kualitatif* dengan pendekatan interaktif.

Adapun prosedur dalam menganalisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008:91-99) adalah sebagai berikut:

(1) Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data yang diperlukan dan yang kurang penting disisihkan. Data yang kurang penting dipertimbangkan lagi bila diperlukan. Reduksi data dilakukan mulai dari pengumpulan data di lapangan hingga analisis setelah data terkumpul.

(2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah semua data teridentifikasi dan terklasifikasi sebagaimana yang telah dilakukan pada kegiatan reduksi data.

(3) Verifikasi dan Penyimpulan

Tahap akhir dalam kegiatan analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan. Verifikasi adalah pengecekan kembali

keseluruhan proses yang telah dilakukan (pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi

Analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi adalah suatu bentuk analisis aktivitas manajemen yang dilakukan dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sigi tahun 2015 yang dananya bersumber dari pengelolaan keuangan dana hibah APBD dialokasikan ke kas KPU Kabupaten Sigi.

#### a. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi

Mekanisme perencanaan pendanaan hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU Kabupaten Sigi didahului dengan KPU Kabupaten Sigi mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 jo Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengatur standar kebutuhan harga pendanaan kegiatan penyelenggaraan pemilihan mengacu kepada standar satuan harga kebutuhan yang berpedoman kepada APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi bersama dengan TAPD yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dan Anggota DPRD Kabupaten Sigi

membahas kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Apabila hasil pembahasan tersebut terdapat pendanaan yang ditolak, Rencana Kebutuhan Biaya akan disusun kembali oleh KPU Kabupaten Sigi dan akan dibahas kembali bersama TAPD. Persetujuan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak membatasi jumlah dana yang disetujui, hal ini disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Persetujuan pendanaan Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi akan dituangkan dalam DPA-DPKD Kabupaten Sigi dialokasikan dalam Belanja Hibah.

Ketua KPU Kabupaten Sigi bersama Bupati Sigi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan disaksikan oleh saksi dari Pemerintah Daerah dan KPU Kabupaten Sigi. NPHD dilampiri dengan pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

#### **b. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi**

Mekanisme pelaksanaan pendanaan hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU Kabupaten Sigi, dimana KPU Kabupaten Sigi mengajukan permohonan permintaan dana hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam NPHD dengan melampirkan Copy KTP Penerima Hibah; Rekening Koran Hibah dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Bendahara Hibah pada Dinas PPKAD Kabupaten Sigi. Penyaluran dana Hibah pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 pada KPU Kabupaten Sigi dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan ketentuan KPU Kabupaten Sigi dapat meminta pendanaan kembali dengan menyampaikan bukti penggunaan dana Hibah

minimal 50% (lima puluh persen) dari realisasi penyaluran dana hibah sebelumnya.

KPU Kabupaten Sigi menerima transfer dana Hibah dari DPKAD sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan DPKAD Kabupaten Sigi pada Rekening Hibah untuk digunakan sesuai tahapan dan harus dipertanggungjawabkan sesuai penggunaan dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB).

Penggunaan dana Hibah mengacu pada standar satuan biaya harga kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Bendahara Hibah KPU Kabupaten Sigi menatausahakan, membukukan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana Hibah sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014. Bentuk pertanggungjawaban laporan kepada Pemberi Hibah, KPU Kabupaten Sigi harus menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kepada Bupati Sigi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.

#### **c. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi**

Mekanisme penatausahaan dalam analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi di Kabupaten Sigi untuk proses pembukaan rekening dana hibah, diawali KPU Kabupaten Sigi sebagai Penerima Hibah harus memiliki Rekening Penampung Hibah sebagai salah satu syarat dilakukannya pentransferan dana Hibah ke KPU Kabupaten Sigi. Pengajuan permohonan pembukaan rekening hibah dilakukan di KPPN Palu dengan melampirkan beberapa lampiran diantaranya Surat Pernyataan Penggunaan Rekening; Surat Kuasa dan Surat Keterangan Sumber Dana. Salinan Surat Penerbitan

Nomor Register Hibah sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Rekening Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja sebagai salah satu syarat persetujuan pembukaan rekening hibah pada Permohonan Pembukaan Rekening Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 tidak dilampirkan mengingat urgensi kegiatan tahapan Pemilihan telah berjalan.

Mekanisme penatausahaan dalam analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi di Kabupaten Sigi untuk proses pengajuan registrasi dana hibah, merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PB.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah mengatur Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja mengatur setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Pusat yang menerima hibah diwajibkan untuk melaporkan penerimaan hibah langsung berupa uang/barang baik yang dibiayai dari Dalam Negeri ataupun Luar Negeri. KPU Kabupaten Sigi sebagai Satuan Kerja Pusat wajib melaporkan penerimaan Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 kepada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko cq. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen di Jakarta dengan terlebih dahulu mengajukan Surat Permohonan; Ringkasan Hibah dan NPHD yang telah dilegalisir untuk diterbitkan Nomor Register Hibah. Proses registrasi hibah merupakan *entry point* untuk memasukan Hibah dalam mekanisme APBN dan diakui sebagai Pendapatan Hibah Langsung bagi KPU Kabupaten Sigi, tanpa adanya nomor register akan berpengaruh terhadap proses pengesahan hibah selanjutnya.

Mekanisme penatausahaan dalam analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi di

Kabupaten Sigi untuk proses pengesahan (SP2HL) hibah ke KPPN, dilakukan KPU Kabupaten Sigi dengan mengajukan pengesahan atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung yang diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi untuk Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 dalam bentuk uang sebesar yang telah ditransfer/diterima kepada KPPN Palu. Pengesahan atas Pendapatan Hibah Langsung di atas, KPU Kabupaten Sigi melakukan sebanyak 3 (tiga) kali pengesahan, yakni pada akhir Tahun Anggaran 2015 sebanyak 2 (dua) kali serta pada Tahun 2016 sebagai akhir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015.

Mekanisme penatausahaan dalam analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi di Kabupaten Sigi untuk proses pengesahan (SP4HL) hibah ke KPPN, dilakukan dengan Sisa dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 disetor ke Rekening Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2016 sesuai yang tercantum dalam NPHD. Atas dasar bukti setor sisa dana Hibah, KPU Kabupaten Sigi membuat Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) ke KPPN dengan melampirkan Copy Rekening Koran Hibah; copy Bukti Penyetoran ke Rekening Pemberi Hibah dan SPTJM. Atas dasar SP4HL tersebut KPPN Palu menerbitkan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) untuk disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi dan dibukukan sebagai pengurang saldo kas di K/L dari Hibah by Aplikasi SAIBA.

Mekanisme penatausahaan dalam analisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigi di Kabupaten Sigi untuk proses penutupan rekening hibah ke KPPN, dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.

252/PMK.05/2014 Tentang Pengelolaan Rekening Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, bagi Satuan Kerja yang memiliki rekening yang tidak digunakan lagi sesuai dengan pembukaannya wajib melakukan penutupan rekening kepada Bank yang telah ditentukan dalam perjanjian. Berakhirnya proses kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten Sigi sebagai penerima Hibah melakukan Permohonan Penutupan Rekening pada PT. BANK SULTENG Cabang Sigi. Atas Surat Permohonan Penutupan Rekening tersebut PT. BANK SULTENG Cabang Sigi menerbitkan Surat Keterangan Penutupan Rekening atas nama "RPL 051 KPU Kab. Sigi Untuk Hibah Pilkada 2015" dan selanjutnya dilakukan pelaporan atas penutupan rekening kepada Kepala KPPN Palu dengan melampirkan Surat Keterangan Penutupan Rekening; Bukti Penutupan Rekening; Bukti Pindahbukuan Saldo Rekening dan Rekening Koran selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan rekening.

**d. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi**

Mekanisme pengawasan dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU Kabupaten Sigi, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah pada Pemerintah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerimaan dana hibah Pemilihan mencakup 2 (dua) tahapan yakni pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan. Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan Pemilihan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan pengelolaan dana hibah dan penatausahaan, pada awal proses pelaksanaan telah dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terhadap proses penyusunan Rencana

Kebutuhan Biaya (RKB) sampai proses persetujuan biaya Pemilihan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (terlampir). Pada tahapan pasca kegiatan KPU Kabupaten Sigi sebagai pengelola Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya diminta keterangan klarifikasi penyaluran Belanja Hibah oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi.

**e. Revisi DIPA dalam penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2015 padahal biayanya sebagai komponen anggaran daerah**

Mekanisme revisi DIPA dana hibah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada KPU Kabupaten Sigi, diatur berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PB.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah, Satuan Kerja penerima Hibah Langsung berupa uang/barang harus melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA melalui mekanisme revisi DIPA yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PB.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015. Dalam hal revisi DIPA yang dimaksud akan menambah Pagu DIPA KPU Kabupaten Sigi paling tinggi sebesar yang tercantum dalam Naskah Perjanjian.

KPU Kabupaten Sigi mengajukan Surat Usulan Pengesahan Revisi DIPA ke Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPBN) Provinsi Sulawesi Tengah dengan melampirkan Ringkasan Hibah; Surat Pernyataan; Copy Surat Penerbitan Nomor Register Hibah dan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening. Atas dasar surat tersebut, Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Tengah mengesahkan Revisi DIPA dengan menerbitkan Surat Pengesahan DIPA yang dapat langsung didownload secara online disitus rkakl dipa online dengan memasukan username dan password yang telah dimiliki oleh masing-masing Satuan

Kerja. Berdasarkan Pengesahan Revisi DIPA yang telah diterbitkan KPU Kabupaten Sigi melakukan Penyesuaian Pagu Pendapatan Hibah pada Aplikasi SPM sebagai dasar melakukan Pengesahan Hibah Langsung.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

1. Perencanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, telah sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, telah sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD.
3. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, telah sesuai dengan regulasi dan telah melalui mekanisme pengendalian dari pejabat yang berwenang.
4. Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Tahun 2015 pada KPU di Kabupaten Sigi, dinilai telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah disusun.
5. Revisi DIPA dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Sigi, telah sesuai dengan PMK No. 191/PB.05/2011 dan telah ditatausahakan dengan baik untuk keperluan pengesahan dana hibah.

### **Rekomendasi**

1. Kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi perlu disempurnakan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dalam pengelolaan dana

hibah serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas penggunaannya sehingga tujuan penerimaan hibah langsung dalam rangka pemilihan umum kepala daerah ini dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi harus mengikuti mekanisme hibah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses penatausahaannya lebih tertib, dan KPU Kabupaten Sigi dapat merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku untuk meningkatkan pencapaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian terhadap analisis pengelolaan dana hibah di Kabupaten Sigi dengan jenis peruntukan dana hibah dan lokus penelitian yang berbeda dari penelitian ini sehingga ditemukan kebenaran yang lebih komperensif dalam mendukung keilmiahan hasil penelitian peneliti yang menganalisis pengelolaan keuangan dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Sigi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengaturkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Andi Mattulada Amir, S.E., M.Si., selaku Ketua Tim Pembimbing dan Ibu Dr. Vitayanti Fattah, S.E.,M.Si., selaku Anggota Tim Pembimbing, yang telah banyak mencurahkan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penulis sejak perencanaan penelitian sampai penulisan tesis ini.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Lijphart, Arend, 1977. *Democracy In Plural Societies, A. Comparative Exploration*, New Haven and London, Yale Yuniversty Press, USA.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. *Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009. *Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 096/PMK.06/2007. *Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 (PMDN 44/2015) *Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, PMK 191/2011 dan Keputusan KPU Nomor 534/KPTS/KPU/Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Dana Hibah Langsung di Lingkungan KPU*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011. *Tentang Sistem Akuntansi Hibah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011. *Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Schumpeter, Joseph, 1991. *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Universty Press, New York.
- Singarimbun, Masri, 2008. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011. *Tentang Penyelenggaraan Pemilu*.